



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 25/Pdt/2007/PTA.Bjm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin yang mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya ;

PEMBANDING umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT**, dahulu disebut **TERGUGAT** sekarang sebagai “ **PEMBANDING** ” ;

M E L A W A N

TERBANDING , umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir MTsN, pekerjaan tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN TANAH LAUT** dahulu disebut **PENGGUGAT** sekarang sebagai “ **TERBANDING** ” ;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ;



TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 101/Pdt.G/2007/PA.Plh. tanggal 02 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut ;

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menjatuhkan talak satu Bain Sughro dari Tergugat (**PEMBANDING**) terhadap Penggugat (**TERBANDING**) ;
- Membebankan biaya perkara sebesar 185.500,- (Seratus delapan puluh lima ribu lima ratus rupiah) kepada Penggugat ;

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Pelaihari yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari ini Senin tanggal 09 Juli 2007, telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 101/Pdt.G/2007/PA.Plh. tanggal 02 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawannya tanggal 10 Juli 2007 ;

Memperhatikan memori banding dan kontra memori banding



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diajukan Pembanding dan Terbanding ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa karena permohonan banding Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka permohonan banding haruslah dinyatakan formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama atas dasar-dasar yang telah dipertimbangkannya sudah tepat dan benar, sehingga dapat disetujui dan dijadikan pertimbangan hukumnya sendiri. Sepanjang Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin tidak berpendapat lain ;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama perlu memberi tambahan pertimbangan mengenai hal - hal dibawah ini sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya menyatakan masih menyayangi kepada Terbanding / Penggugat serta dua orang anaknya. Namun pernyataan Pembanding / Tergugat tersebut bertolak belakang dengan kenyataan, terbukti Pembanding dengan Terbanding sudah tidak kumpul lagi sebagai suami isteri 4 tahun lamanya, dan selama itu pula Pembanding kumpul tinggal bersama dengan isteri mudanya yang walaupun menurutnya isteri mudanya sempat diserahkan kepada orang tuanya ;

Menimbang, bahwa tuntutan Pembanding / Tergugat kepada Terbanding / Penggugat untuk meminta tebus sayang terhadap

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbanding / Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah). Tuntutan tersebut termasuk kategori gugat rekonsvansi yang hanya dapat diajukan bersama- sama dengan jawaban gugatan dalam persidangan di Tingkat Pertama. Oleh karena gugatan rekonsvansi ini diajukan pada Tingkat Banding maka gugatan tebus sayang Pembanding / Tergugat terhadap Terbanding / Penggugat sebesar Rp. 20.000.000,- (Dua puluh juta rupiah) dinyatakan ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, menurut pendapat Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 101/Pdt.G/2007/PA.Plh. tanggal 02 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa dalam perkawinan sesuai dengan pasal 89 ayat (1) Undang – Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dalam tingkat banding dibebankan kepada Pembanding ;

Mengingat, pada pasal – pasal dari peraturan perundang – undangan yang bersangkutan dan hukum syar’i yang berkenaan dengan perkara ini ; -----

MENGADILI

- Menyatakan permohonan Banding Pembanding dapat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima ; -----

- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor : 101/Pdt.G/2007/PA.Plh tanggal 02 Juli 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Jumadil Akhir 1428 Hijriyah ; -----
- Membebankan biaya perkara banding kepada Pemanding sebesar Rp.107.000,- (Seratus Tujuh Ribu Rupiah) ; -----

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin pada hari Senin tanggal 24 September 2007 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1428 Hijriyah oleh Drs.H.M.KARSAYUDA,SH.M.Ag. sebagai Hakim Ketua, Dra. Hj. SITI BALKIS dan Drs. H.AHMAD SAYUTHI, SH masing- masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin untuk memeriksa perkara ini dalam tingkat banding dengan penetapan tanggal 06 September 2007 Nomor : 25/Pdt/2007/PTA.Bjm. Putusan mana diucapkan oleh Hakim Ketua tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. MASWIYAH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara.

HAKIM KETUA

ttd.

Drs. H.M.KARSAYUDA, SH,M.Ag.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM ANGGOTA

ttd.

Dra. Hj. SITI BALKIS

ttd.

Drs.H.AHMAD SAYUTHI, SH

PANITERA PENGGANTI

ttd.

Dra. MASWIYAH

Rincian Biaya :

1. Biaya Sidang	Rp. 40.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 1.500,-
3. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
4. Biaya Pemberkasan	Rp. 59.500,-
J u m l a h	Rp. 107.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)